



PENETAPAN

Nomor 1119/Pdt.P/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Nurmi binti Lajeng, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Engrekeng, Desa Barakkae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 8 November 2019 dengan register perkara Nomor 1119/Pdt.P/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Febiola binti Nusriadi hasil pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Nusriadi bin Canggih berdasarkan Kartu Keluarga nomor 7308130109160011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 02 September 2016.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama (Febiola binti Nusriadi), lahir pada tanggal, 23 November 2001, umur 17 tahun atau belum mencapai batas minimal umur untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dimaksud

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.1119/Pdt.P/2019/PA.Wtp



dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Febiola binti Nusriadi) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama M. Akbar bin Jumali. B, lahir pada tanggal 15 Februari 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan usaha bata, tempat kediaman di Dusun Engrekeng, Desa Barakkae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon tersebut sering keluar malam bersama dengan laki-laki yang bernama M. Akbar bin Jumali. B sehingga meresahkan masyarakat sekitar di Desa Barakkae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone dengan Surat Penolakan Nomor B.390/Kua.21.03.12/XI/2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

6. Bahwa anak Pemohon (Febiola binti Nusriadi) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (M. Akbar bin Jumali. B).

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Febiola binti Nusriadi) dengan calon suami M. Akbar bin Jumali. B tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.1119/Pdt.P/2019/PA.Wtp



mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Febiola binti Nusriadi untuk menikah dengan M. Akbar bin Jumali. B;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan orang tua calon mempelai laki-laki.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan orang tua calon mempelai laki-laki, namun Pemohon pada sidang selanjutnya tidak pernah lagi hadir dipersidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.1119/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Menimbang, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan orang tua calon mempelai laki-laki, namun Pemohon pada sidang selanjutnya tidak pernah lagi hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan sesuai pihak-pihak dengan Pasal 10 PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp946000,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Ernawati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.1119/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Hasby, M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Dra. Ernawati

Panitera Pengganti,

Dra. St. Naisyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 840.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

H. Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.1119/Pdt.P/2019/PA.Wtp